



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Defi Julianti binti Muh. Idris, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Let.Jend. S Parman No 41, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Resky Taupan bin H. Amiruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Damkar, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 di Jl. LetJend. S Parman No 41, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 507/57/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan penggugat dan tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal di BTN Tiara Residen selama kurang lebih 1 tahun dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Aditia Putra Pratama, Laki-Laki, 6 tahun 5 bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat dan tergugat secara bergantian;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



- a. Tergugat kurang menafkahi penggugat untuk kebutuhan sehari-hari penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan jelas;
 - c. Tergugat sering main judi;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari Tahun 2017 dimana pada saat itu tergugat malas masuk kerja, namun ketika pergi dari rumah tergugat selalu minta izin pergi kerja. Setelah beberapa hari tergugat dapat teguran dari kantor kemudian tergugat marah-marah kepada penggugat, sehingga tergugat mengusir penggugat kemudian penggugat pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama lebih dari 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Resky Taupan bin H. Amiruddin** terhadap Penggugat **Defi Julianti binti Muh. Idris**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Nomor 507/57/XI/2011 Tanggal 21 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jumirah binti Gisin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Posi Tanah, Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, lalu pindah ke kediaman bersama di BTN Matahari Residence, terakhir tinggal bersama di BTN Tiara Residence dan telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa di awal pernikahan dan di saat masih tinggal bersama di rumah orang tua, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



harmonis, permasalahan mulai terjadi saat tinggal di rumah kontrakan;

- ✓ Bahwa Tergugat yang bekerja di DAMKAR dan digaji Rp1.200.000 setiap bulan, jarang menfkahi dan tidak memberi hasil gaji kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sabung ayam, dan jika diingatkan untuk berhenti, Tergugat menjadi marah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkat dan berkelahi karena hal tersebut, dan saksi sering ditelepon saat terjadi perkelahian;
- ✓ Bahwa Tergugat juga jarang menafkahi anaknya, hanya diberi Rp3.000 setiap hari;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.

Saksi 2, **Nita Andriani binti Muh. Idris**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Posi Tanah, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, lalu pindah ke kediaman bersama di BTN Matahari Residence, terakhir tinggal bersama di BTN Tiara Residence dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa di awal pernikahan dan di saat masih tinggal bersama di rumah orang tua, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, permasalahan mulai terjadi saat tinggal di rumah kontrakan;
- ✓ Bahwa Tergugat yang bekerja di DAMKAR dan digaji Rp1,200.000 setiap bulan, jarang menfkahi dan tidak memberi hasil gaji kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sabung ayam, bahkan sang anak kadangkala diajak ke arena judi dan sang anak melapor saat pulang ke rumah, dan jika diingatkan untuk berhenti, Tergugat menjadi marah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkat dan berkelahi karena hal tersebut, dan orang tua Penggugat sering ditelepon saat terjadi perkelahian;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat bekas lebam di mata Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat juga jarang menafkahi anaknya, hanya diberi Rp3.000 setiap hari;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya selama tahap persidangan agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) bahwa "*pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamikan kedua belah pihak*" dan ayat (4) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha*

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian” jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak” dan (2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa “dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak” dan ayat (2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 507/57/XI/2011 tertanggal 21 November 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebab dalam delapan tahun masa pernikahan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2011 sampai 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat yang enggan memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga gemar judi sabung ayam lalu pada bulan Januari 2017 menjadi puncak permasalahan rumah tangga, lalu Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang, adapun sejak pisah tempat tinggal sejak saat itu pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Jumirah binti Gising, telah memberi kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon/ Termohon serta di perumahan serta telah dikaruniai seorang anak, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat yang jarang menfkahi Penggugat dan menggunakan gajinya untuk sabung ayam, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berkelahi akibat hal

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Nita Andriani binti Muh. Idris, telah memberi kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon/ Termohon serta di perumahan serta telah dikaruniai seorang anak, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat yang jarang menfkahi Penggugat dan menggunakan gajinya untuk sabung ayam, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berkelahi akibat hal tersebut, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini kedua anak dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat tinggal bersama di perumahan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan berkelai;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga terjadi akibat Tergugat yang enggan menafkahi Penggugat dan anak mereka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa Tergugat gemar judi sabung ayam yang sulit berhenti;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga dengan melakukan penelantaran kepada Penggugat dan anak keduanya dengan enggan menafkahi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", dan pasal 34 "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dikaitkan dengan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat didasarkan dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih serta tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2017, dalam masa itu Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik lagi, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memertahan rumah tangga yang telah berjalan selama setahun lebih sembilan bulan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu, terutama sikap

Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam hal ini alasan yang paling mendasar adalah Tergugat yang melalaikan kewajiban sebagai suami/ kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Resky Taupan bin H. Amiruddin) terhadap Penggugat, (Defi Julianti binti Muh. Idris);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, SH., MH.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)